

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Penelitian ini menggunakan *Agency Theory* oleh (Jensen & Meckling, 1976) mendefinisikan bahwa teori agensi sebagai suatu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan mengatasnamakan prinsipal. Sedangkan agen adalah pihak yang menjalankan wewenang berupa menjalankan kegiatan operasional perusahaan untuk kepentingan prinsipal. Adanya ketidaksesuaian informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi biasanya digambarkan ketika agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak prinsipal. (Khamisah et al., 2023).

Prinsip tersebut menjelaskan adanya pemisahan tugas antara agen dan prinsipal. Pemisahan tugas ini memberikan tanggung jawab kepada agen untuk dapat menjalankan proses bisnis dan bekerja untuk kepentingan perusahaan. Manajemen dan investor merupakan dua pihak yang memiliki kepentingan masing-masing dan berusaha untuk mempertahankannya. Manajemen sebagai pihak yang memiliki informasi lebih dalam mengenai kondisi perusahaan berupaya memaksimalkan keuntungan bagi pihaknya. Sementara itu, investor mengharapkan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam menjalin hubungan bisnis antara prinsipal dan agen tentu potensi terjadinya konflik tidak dapat dihindari. Untuk meminimalisir konflik tersebut, diperlukan pihak ketiga sebagai pihak yang menjembatani kepentingan prinsipal dan agen, yaitu auditor eksternal (Putri, 2021).

Auditor eksternal selaku pihak ketiga berperan penting untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja manajemen. Auditor diharapkan mampu memberikan peringatan lebih awal kepada prinsipal mengenai kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang telah diaudit akan memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi bagi prinsipal serta pengguna laporan keuangan lainnya (Cahyonowati, 2022).

Audit fee memiliki keterkaitan erat dengan teori keagenan, di mana perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan konflik yang memicu biaya keagenan, salah satu bentuk biaya keagenan adalah *monitoring cost* yang mencakup biaya audit sebagai upaya prinsipal untuk mengawasi dan membatasi perilaku agen (Thohiroh & Aisyaturrahmi, 2022). Auditor sebagai pihak independen berperan dalam menilai kewajaran laporan keuangan untuk mengurangi asimetri informasi yang berpotensi merugikan prinsipal, sehingga untuk memastikan audit dilakukan dengan lebih cepat dan efisien perusahaan cenderung membayar *audit fee* yang lebih tinggi sebagai insentif bagi auditor yang pada akhirnya dapat mempercepat proses audit dan mengurangi *audit report lag* (Foster et al., 2021).

Auditor switching memiliki kaitan yang erat dengan teori agensi, yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik atau pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan). Dalam teori agensi, terdapat potensi konflik kepentingan karena manajer (agen) memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pemilik (prinsipal), sehingga dapat muncul asimetri informasi. Dalam konteks ini, auditor eksternal berperan sebagai pihak independen yang membantu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik melalui penyediaan laporan audit yang objektif dan andal. Namun, ketika auditor telah bekerja sama dengan perusahaan dalam jangka waktu yang lama, terdapat risiko menurunnya independensi auditor, yang dapat mengurangi efektivitas peran mereka dalam mengawasi manajemen. Oleh karena itu, *auditor switching* baik secara sukarela maupun wajib, dapat dilihat sebagai mekanisme yang mendukung prinsip-prinsip dalam teori agensi. Dengan mengganti auditor, perusahaan berupaya menjaga objektivitas dan independensi auditor, serta meminimalkan konflik kepentingan yang mungkin timbul akibat hubungan yang terlalu lama antara auditor dan manajemen (Puspitasari & Sudjiman, 2022).

Berdasarkan teori agensi, prinsipal berkewajiban memberikan imbalan kepada agen atas kinerja yang ditunjukkan, salah satunya berdasarkan laba yang dihasilkan perusahaan. Untuk memperoleh imbalan tersebut, manajemen sebagai agen akan berusaha menaikkan tingkat laba, salah satunya melalui strategi perencanaan pajak atau *tax avoidance* guna menekan beban pajak (Utami et al., 2024). Namun, praktik

tax avoidance ini sering kali menimbulkan kompleksitas dalam laporan keuangan yang dapat meningkatkan risiko audit. Dalam hubungan ini, diperlukan peran pihak ketiga yang independen, yaitu auditor, untuk menjembatani dan memantau tindakan manajemen agar tetap sesuai dengan kepentingan prinsipal. Auditor bertugas mengevaluasi apakah manajemen telah menyusun laporan keuangan secara wajar dan tidak menyimpang, jika perusahaan melakukan *tax avoidance* auditor biasanya akan memeriksa lebih teliti, dan hal ini bisa membuat proses audit memakan waktu lebih lama sehingga menyebabkan keterlambatan penerbitan laporan audit (*audit report lag*) (Tanujaya & Vaustine, 2023).

Dalam teori agensi, kualitas audit mempunyai peran dalam konteks sebagai mekanisme pengawasan independen untuk meminimalkan asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Auditor yang berkualitas tinggi mampu mendeteksi dan mengurangi risiko kesalahan laporan keuangan, sehingga proses audit dapat berjalan lebih efisien dan mengurangi *audit report lag*. Sebaliknya, jika kualitas audit yang rendah dapat memperpanjang waktu penyelesaian audit karena auditor akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap laporan keuangan (Sunarsih et al., 2021).

2.1.2. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah konsep yang mencerminkan situasi di mana individu atau entitas menaati perintah, peraturan, atau standar yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Kepatuhan dapat timbul karena berbagai alasan, termasuk adanya sanksi bagi pelanggar, insentif bagi yang mematuhi, atau pemahaman bahwa aturan tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keadilan (Tanujaya & Vaustine, 2023). Dalam teori kepatuhan fokus utamanya adalah ketaatan setiap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan kebijakan, peraturan, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku (Sunarsih et al., 2021). Kepatuhan auditor terhadap standar audit yang berlaku merupakan salah satu cerminan dari profesionalitas yang dimiliki auditor. Semakin panjang *audit report lag*, semakin besar kemungkinan reputasi auditor menurun karena pengguna laporan keuangan dapat meragukan kualitas informasi yang disajikan. Teori kepatuhan memiliki keterkaitan dalam variabel ini, di mana *audit report lag* dapat mencerminkan menurunnya tingkat profesionalisme dalam pelaksanaan prosedur

audit. Dengan mematuhi regulasi yang berlaku serta adanya sanksi yang diatur dalam peraturan tersebut, auditor diharapkan mampu mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan *audit report lag* sehingga proses pelaporan keuangan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Haris et al., 2023).

2.1.3. Audit Report Lag

Perkembangan pesat pasar modal di Indonesia terlihat dari semakin banyaknya perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal. Hal ini menunjukkan peningkatan kebutuhan akan laporan keuangan sebagai sumber informasi penting bagi investor dan pasar dalam membuat keputusan. Seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang *go public*, mereka diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu agar informasi yang diberikan tetap relevan dan dapat digunakan oleh para pengambil keputusan (Sunarsih et al., 2021). Proses audit sering kali memerlukan waktu yang cukup lama karena harus memenuhi berbagai standar audit yang berlaku. Standar tersebut mencakup serangkaian tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh auditor selama pelaksanaan audit. Auditor diwajibkan untuk melaksanakan audit dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian (Cahyonowati, 2022). *Audit report lag* adalah rentang waktu antara tanggal tutup buku perusahaan dengan tanggal laporan auditor dalam laporan keuangan auditan yang menunjukkan lamanya waktu penyelesaian audit (Lisa & Hendra, 2020). Sesuai dengan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala oleh Emiten atau Perusahaan Publik, disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal akhir periode pelaporan keuangan tahunan (Bursa Efek Indonesia, 2022). Keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan memungkinkan munculnya respon negatif dari pengguna laporan keuangan. Keterlambatan ini dapat menimbulkan spekulasi bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak stabil, sehingga investor cenderung menjauh dari perusahaan yang sering terlambat dalam mengumumkan laporan keuangan (Cahyonowati, 2022).

2.1.4. Audit Fee

Audit fee adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembayaran jasa audit profesional yang telah dilakukan oleh auditor eksternal ketika memeriksa

laporan keuangan (Louw & Indah, 2024). Biaya audit merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi perilaku individu, terutama dalam konteks kinerja auditor dalam menyelesaikan prosedur audit. Auditor yang menerima imbalan lebih tinggi cenderung memiliki motivasi yang lebih besar untuk bekerja secara optimal dan menyelesaikan audit dengan lebih efisien. Hal ini dikarenakan insentif finansial dapat menjadi dorongan bagi auditor untuk meningkatkan profesionalisme dan ketelitian dalam menjalankan tugasnya (Hidayanti & Sasongko, 2024).

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016, yang mengatur tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian *audit fee* yang rendah atau lebih kecil dibandingkan dengan auditor sebelumnya dapat menimbulkan keraguan terhadap kemampuan serta kompetensi auditor dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku. Hal ini disebabkan karena *audit fee* yang rendah dapat berdampak pada keterbatasan sumber daya, waktu, dan upaya yang dapat diberikan auditor dalam menjalankan prosedur audit secara menyeluruh (Hernadi & Munandar, 2022).

2.1.5. Auditor Switching

Auditor switching merupakan pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit laporan keuangan pada perusahaan dalam melakukan tugas secara objektif untuk menjaga independensinya (Nathalia, 2021). Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan menyatakan bahwa pihak yang menjalankan kegiatan jasa keuangan diwajibkan untuk membatasi penggunaan jasa audit atas laporan keuangan tahunan dari Akuntan Publik (AP) yang sama paling lama 3 tahun berturut-turut. Sementara itu, penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama tidak dibatasi secara spesifik oleh durasi waktu tertentu. Namun, pembatasan penggunaan jasa KAP ditentukan berdasarkan hasil evaluasi Komite Audit, dengan mempertimbangkan potensi risiko yang dapat timbul akibat penggunaan KAP yang sama secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang (POJK, 2017).

Pergantian auditor dapat terjadi secara wajib (*mandatory*) maupun sukarela (*voluntary*). Pergantian auditor yang wajib terjadi karena menjalankan kewajiban

dari ketentuan regulasi yang berlaku, sedangkan pergantian auditor yang bersifat sukarela (*voluntary*) terjadi karena suatu faktor tertentu dari pihak klien ataupun KAP yang bersangkutan di luar regulasi yang berlaku (Yunisha, 2021). Perusahaan melakukan pergantian auditor sebagai salah satu cara untuk menjaga objektivitas dan independensi auditor serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa audit, mengingat bahwa perikatan yang berlangsung dalam jangka waktu lama dapat berisiko menurunkan tingkat independensi auditor (Effendi & Anwar, 2021).

2.1.6. Tax Avoidance

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh individu atau badan usaha yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Pengenaan pajak ini bersifat wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, perusahaan melihat pajak sebagai beban yang dapat mempengaruhi penurunan laba, tingkat pengembalian investasi, dan arus kas. Hal ini mendorong perusahaan untuk berusaha semaksimal mungkin dalam mengoptimalkan biaya pajaknya, termasuk dengan melakukan penghindaran pajak (Katry & Sholihah, 2022).

Tax avoidance adalah strategi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk transaksi mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan suatu negara (Hermanto & Nurriyah, 2023). Untuk mengidentifikasi indikasi ketidakpatuhan pajak atau tindakan penghindaran pajak oleh wajib pajak, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan melihat nilai *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan. ETR dihitung dengan membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak. Secara umum, ETR memiliki hubungan terbalik dengan tingkat penghindaran pajak, di mana semakin tinggi nilai ETR, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Secara ideal, nilai ETR diharapkan mendekati tarif pajak yang ditetapkan dalam peraturan. Di Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), tarif PPh badan ditetapkan sebesar 25% dan mulai berlaku sejak tahun 2010. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif tersebut diturunkan menjadi 22% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2022 (Danardhito et al., 2023).

Menurut (Hasibuan & Gultom, 2021) praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara *transfer pricing*. *Transfer pricing* umumnya dilakukan dengan menaikkan harga pembelian dan menurunkan harga penjualan antar perusahaan dalam satu grup, sehingga laba dapat dialihkan ke perusahaan yang berolaksi di negara dengan tarif pajak rendah. Hal ini dilakukan karena biaya bunga atau biaya dari pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak anak perusahaan. Pemegang saham umumnya memandang penghindaran pajak sebagai aktivitas yang memiliki nilai negatif. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat agar para pengguna informasi dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang disajikan oleh auditor (Tanujaya & Vaustine, 2023). Penghindaran pajak dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses audit karena melibatkan sistem yang kompleks agar tidak mudah terdeteksi oleh otoritas pajak. Hal ini membuat auditor harus melakukan pemeriksaan yang lebih mendetail dan teliti, sehingga proses audit memakan waktu lebih lama dan menyebabkan laporan audit terlambat dipublikasikan (Ekaputri & Apriwenni, 2021).

2.1.7. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah seberapa besar tingkat kemampuan yang audit miliki dalam mendeteksi kesalahan material maupun non-material dalam laporan keuangan serta mengungkapkannya dalam opini audit (Shanti & Kusumawardhany, 2024). Kemampuan tersebut mencakup aspek teknis, seperti mendeteksi potensi pelanggaran, serta tingkat independensi yang berperan dalam proses pelaporan atas pelanggaran yang ditemukan. Keduanya memiliki peran penting dalam memastikan audit dapat diselesaikan tepat waktu. Semakin baik kualitas proses audit akan semakin berkualitas juga laporan keuangan yang dihasilkan (Bagaskara et al., 2023). Oleh karena itu, akuntan publik perlu terus berupaya dalam mempertahankan dan meningkatkan standar kualitas audit untuk memastikan kredibilitas serta keandalan dalam pelaksanaan proses audit. Audit dapat dikatakan berkualitas apabila hasilnya mampu memperkuat akuntabilitas serta memberikan informasi yang dapat membuktikan ada atau tidaknya kesalahan maupun penyimpangan dari standar audit yang berlaku (Handayani & Angelina, 2024).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Khamisah et al., 2023)	Pengaruh Agresivitas Penghindaran Pajak, Kompleksitas Operasi Perusahaan, <i>Audit Fee</i> , dan <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Variabel Independen: Agresivitas Penghindaran Pajak Kompleksitas Operasi Perusahaan, <i>Audit Fee</i> , <i>Financial Distress</i> Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Agresivitas Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> • <i>Audit Fee</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>
2	(Utami et al., 2024)	Pengaruh Reputasi KAP, <i>Audit Tenure</i> , Komite Audit, dan <i>Tax Avoidance</i> Terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Variabel Independen: Reputasi KAP <i>Audit Tenure</i> Komite Audit <i>Tax Avoidance</i> Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax Avoidance</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>
3	(Lestari et al., 2024)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran KAP, <i>Fee Audit</i> , dan Agresivitas Penghindaran Pajak Terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Variabel Independen: Profitabilitas Ukuran KAP <i>Fee Audit</i> Agresivitas Penghindaran Pajak Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fee Audit</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> • Agresivitas Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
4	(Malau et al., 2024)	Pengaruh Solvabilitas, <i>Audit Effort</i> , Likuiditas, dan <i>Audit Fee</i> Terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Variabel Independen: Solvabilitas, <i>Audit Effort</i> , Likuiditas <i>Audit Fee</i> Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Audit Fee</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>
5	(Girsang & Damayanti, 2024)	Pengaruh <i>Fee Audit</i> , Rotasi Auditor Dan Reputasi Auditor Terhadap <i>Audit Report Lag</i> Dengan Kualitas Audit Sebagai Pemoderasi	Variabel Independen: <i>Fee Audit</i> Rotasi Auditor Reputasi Auditor Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fee Audit</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> • Rotasi Auditor tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>
6	(Jehezkiel & Siagian, 2022)	Pengaruh Ukuran KAP, <i>Financial Distress</i> , dan <i>Auditor Switching</i> Terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Variabel Independen: Ukuran KAP <i>Financial Distress</i> <i>Auditor Switching</i> Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditor Switching</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>
7	(Hermanto & Nurriyah 2023)	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> , Leverage dan Persediaan terhadap <i>Audit Report Lag</i> dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating	Variabel Independen: <i>Tax Avoidance</i> Leverage Persediaan Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax Avoidance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
8	(Ayudia, 2024)	Pengaruh Audit Fee dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay	Variabel Independen: <i>Audit Fee</i> Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Audit Fee</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i>
9	(Hernandi & Munandar, 2022)	Pengaruh Reputasi KAP, Ukuran Perusahaan, <i>Fee Audit</i> Terhadap <i>Audit Delay</i>	Variabel Independen: Reputasi KAP Ukuran Perusahaan <i>Fee Audit</i> Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fee Audit</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i>
10	(Rizky & Purwasih, 2025)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Audit Fee</i> , Dan <i>Auditor Switching</i> Terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan <i>Audit Fee</i> <i>Auditor Switching</i> Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Audit Fee</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> • <i>Auditor Swicthing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>
11	(Hidayanti & Sasongko, 2024)	Pengaruh <i>Audit Fee</i> , Solvabilitas, Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Terhadap <i>Audit Report Lag</i> Pada Masa Pandemi Covid-19	Variabel Independen: <i>Audit Fee</i> Solvabilitas Likuiditas Profitabilitas Ukuran Perusahaan Umur Perusahaan Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Audit Fee</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
12	(Rezi et al., 2022)	Pengaruh <i>Auditor Switching</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Opini Audit Terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Variabel Independen: <i>Auditor Switching</i> Profitabilitas Ukuran Perusahaan Opini Audit Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditor Swicthing</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>
13	(Lisa & Hendra, 2020)	Pengaruh <i>Auditor Switching</i> , <i>Audit Tenure</i> , Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Variabel Independen: <i>Auditor Switching</i> <i>Audit Tenure</i> Profitabilitas Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditor Swicthing</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>
14	(Yunisha, 2021)	Pengaruh Audit Tenure, Pergantian Auditor, Ukuran Kap, Opini Audit, Dan Financial Distress Terhadap Audit Delay	Variabel Independen: Audit Tenure Pergantian Auditor Ukuran Kap Opini Audit Financial Distress Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pergantian Auditor berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i>
15	(Dwiyani et al., 2021)	<i>Tax Planning</i> , <i>Audit Quality</i> , <i>Audit Opinion</i> , <i>Leverage</i> , And <i>Profitability As A Determinant Of Timeless Reporting</i>	Variabel Independen: <i>Tax Planning</i> , <i>Audit Quality</i> <i>Audit Opinion</i> <i>Leverage</i> <i>Profitability</i> Variabel Dependen: <i>Timeless Reporting</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Audit Quality</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Timeless Reporting</i>

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
16	(Bagaskara et al., 2023)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Kap, Dan Kualitas Audit Terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan Ukuran Kap Kualitas Audit Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>
17	(Sunarsih et al., 2021)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Kualitas Audit, Opini Audit, Komite Audit Terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan Profitabilitas, Solvabilitas Kualitas Audit Opini Audit Komite Audit Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas Audit berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>
18	(Lukman et al., 2022)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Dan Penghindaran Pajak Terhadap Penerbitan Laporan Audit	Variabel Independen: Profitabilitas Leverage Ukuran Perusahaan Opini Audit Penghindaran Pajak Variabel Dependen: Penerbitan Laporan Audit	<ul style="list-style-type: none"> Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Penerbitan Laporan Audit
19	(Nathalia, 2021)	Pengaruh Auditor Switching , Ukuran Perusahaan , Komite Audit , Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Audit Delay</i>	Variabel Independen: <i>Auditor Switching</i> Ukuran Perusaha Komite Audit Dewan Komisaris Independen Variabel Dependen: <i>Audit Delay</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Auditor Switching</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Delay</i>

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
20	(Putri, 2021)	Pengaruh Fee Audit, Auditor Internal, Dan Profitabilitas Terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Variabel Independen: <i>Fee Audit</i> Auditor Internal Profitabilitas Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fee Audit</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>
21	(Napisah & Soeparyono, 2024)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Kompleksitas Operasi dan <i>Auditor Switching</i> Terhadap <i>Audit Report Lag</i> Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi	Variabel Independen: <i>Auditor Switching</i> Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditor Switching</i> Tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>
22	(Puspitasari & Sudjiman, 2022)	Pengaruh <i>Auditor Switching</i> Dan Opini Audit Terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Variabel Independen: <i>Auditor Switching</i> Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auditor Switching</i> Tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>
23	Ekaputri & Apriwenni, 2021)	<i>Audit Report Lag</i> Dan Faktor Yang Memengaruhi	Variabel Independen: Penghindaran Pajak Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak Tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>


2.3. Perbedaan Dengan Penelitian Saat Ini

Variabel penelitian ini meliputi, *audit fee*, *auditor switching*, dan *tax avoidance* terhadap *audit report lag*. Keterbaruan dalam penelitian ini, peneliti menambahkan kualitas audit sebagai variabel moderasi untuk melihat bagaimana kualitas audit memoderasi hubungan antara variabel independen dengan dependen yang belum banyak dibahas (dalam tabel penelitian terdahulu rentang waktu penelitian 2020-2025 hanya ada 1 penelitian yang menggunakan kualitas audit sebagai variabel moderasi). Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Girsang &

Damayanti (2024) yang berjudul "Pengaruh *Fee Audit*, Rotasi Audit dan Reputasi Auditor terhadap *Audit Report Lag* dengan Kualitas Audit sebagai Pemoderasi", penelitian ini melakukan modifikasi dengan mengganti variabel Reputasi Auditor menjadi *Tax Avoidance*. Pergantian variabel tersebut dilakukan untuk memperluas ruang lingkup analisis dan memberikan perspektif baru dalam memahami faktor-faktor yang dapat memengaruhi *audit report lag*. Penelitian ini menjadikan perusahaan sektor *property & real estate* sebagai populasi penelitian dengan periode tahun 2019-2024.

2.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, tinjauan penelitian terdahulu serta kajian teoritis yang telah diuraikan, maka dibuatlah kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5. Hipotesis

2.5.1. Pengaruh *Audit fee* Terhadap *Audit Repot Lag*

Audit fee adalah besaran biaya yang diberikan kepada auditor atas jasa profesional yang mereka berikan dalam proses pemeriksaan laporan keuangan (Zusraeni & Hermi, 2022). Besaran *fee* yang diterima auditor dari perusahaan menjadikan kinerja auditor lebih baik, auditor akan termotivasi untuk melakukan proses audit secara maksimal. Hal ini dilakukan karena *fee* yang diterima telah sesuai dengan besarnya risiko, kompetensi auditor, serta jasa profesional yang diberikan selama proses pemeriksaan laporan keuangan (Thohiroh &

Aisyaturrahmi, 2022). Semakin besar *fee* audit yang diterima dari klien, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit akan lebih singkat. Hal ini terjadi karena auditor eksternal memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk meningkatkan efektivitas kerja, di mana *fee* yang lebih tinggi dapat menambah jumlah staff dan meningkatkan teknologi yang digunakan sehingga perusahaan akan melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu (Fathonah et al., 2024).

Berdasarkan teori keagenan auditor yang berkualitas dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit laporan keuangan suatu perusahaan, *audit fee* yang dibayarkan perusahaan harus sebanding dengan tingkat risiko penugasan auditor. Semakin tinggi keahlian auditor, semakin besar imbalan jasa yang diterima, hal tersebut dapat membantu mengurangi masalah keagenan karena laporan audit yang dihasilkan lebih berkualitas (Thohiroh & Aisyaturrahmi, 2022). Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian (Putri, 2021), (Ayudia, 2024), dan (Rizky & Purwasih, 2025) yang menyatakan bahwa *audit fee* yang lebih besar dapat mempersingkat *audit report lag*. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: *Audit fee* berpengaruh terhadap *audit report lag*

2.5.2. Pengaruh Auditor Switching Terhadap Audit Report Lag

Pergantian auditor merupakan perubahan auditor yang dilakukan perusahaan dengan menunjuk auditor baru sebagai pengganti auditor sebelumnya. Pergantian ini dapat menyebabkan auditor baru membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami karakteristik bisnis klien serta sistem yang diterapkan dalam perusahaan yang berpotensi mempengaruhi efisiensi proses audit (Rezi et al., 2022). Perusahaan yang melakukan pergantian auditor perlu memahami secara detail lingkungan bisnis kliennya dari awal dan berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Auditor baru harus mempelajari berbagai aspek perusahaan, termasuk struktur organisasi, sistem akuntansi, serta risiko yang mungkin dihadapi. Proses pemahaman terhadap klien baru ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit, karena auditor harus melakukan analisis mendalam untuk memastikan bahwa audit dapat dilakukan secara menyeluruh dan sesuai dengan standar (Rozi et al., 2022).

Dalam teori keagenan, *auditor switching* berperan dalam mengurangi konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen (agen). Auditor

sebagai pihak independen bertugas untuk memastikan transparansi laporan keuangan agar informasi yang disajikan tidak dimanipulasi untuk kepentingan manajemen. Pergantian auditor dapat menjadi cara bagi pemilik perusahaan untuk memberikan tekanan kepada manajemen untuk tetap bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan, sehingga pergantian auditor dapat menjadi mekanisme yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan antara manajemen dan pemilik perusahaan (Priscilia & Putri, 2025). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Yunisha, 2021), (Rezi et al., 2022), dan (Lisa & Hendra, 2020) menunjukkan bahwa *auditor switching* memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Auditor Switching berpengaruh terhadap audit report lag

2.5.3. Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Audit Report Lag

Tax avoidance adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengurangi beban pajak. Praktik ini dapat mempengaruhi lamanya proses audit karena jika auditor menemukan indikasi *tax avoidance* selama pemeriksaan, maka proses audit akan menjadi lebih rumit dan memakan waktu lebih lama (Khamisah et al., 2023). Tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan dapat memberikan keuntungan, namun juga dapat merugikan perusahaan karena terjadinya konflik kepentingan. Di satu sisi, manajemen berusaha mengurangi beban pajak untuk meningkatkan laba, tetapi ini dapat menghasilkan informasi yang merugikan bagi investor (Muzakkiyah & Aisyaturrahmi, 2024).

Berdasarkan teori agensi, perbedaan kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal) dapat mendorong manajemen bertindak oportunistik, salah satunya melalui *tax avoidance* untuk meningkatkan laba. Namun, tindakan ini justru meningkatkan risiko audit dan menambah waktu pemeriksaan oleh auditor. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat *tax avoidance*, semakin besar kemungkinan terjadinya *audit report lag* (Ekaputri & Apriwenni, 2021). Hasil penelitian (Utami et al., 2024) serta (Lukman, 2022) menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap *audit report lag*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Tax avoidance berpengaruh terhadap audit report lag

2.5.4. Pengaruh *Audit fee*, *Auditor Switching*, dan *Tax Avoidance* Terhadap *Audit Repot Lag*

Audit fee yang lebih tinggi dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi audit, karena auditor memiliki sumber daya yang lebih memadai, seperti tenaga kerja yang lebih kompeten dan teknologi yang lebih tinggi. Adanya *audit fee* yang sesuai dengan risiko audit, auditor dapat bekerja lebih efektif dalam menyelesaikan proses pemeriksaan laporan keuangan, sehingga *audit report lag* dapat diminimalisir (Putri, 2021). Namun, efektivitas audit juga dapat dipengaruhi oleh pergantian auditor, di mana jika perusahaan yang melakukan pergantian auditor memungkinkan dihadapi dengan situasi auditor baru yang tidak memiliki pengetahuan menyeluruh tentang perusahaan, sehingga memerlukan waktu lebih untuk melakukan audit. Hal ini menyebabkan proses audit memakan waktu lebih lama dibandingkan auditor sebelumnya (Fathonah et al., 2024). Praktik penghindaran pajak yang sering kali dikaitkan dengan upaya perusahaan untuk menimalkan beban pajaknya juga akan berdampak pada auditor yang dituntut untuk meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan, yang pada akhirnya dapat memperpanjang *audit report lag* akibat meningkatnya beban kerja dan waktu yang dibutuhkan dalam proses audit (Khamisah et al., 2023). Berdasarkan uraian dan hipotesis sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut:

H₄: *Audit fee*, *auditor switching*, dan *tax avoidance* secara simultan berpengaruh terhadap *audit report lag*

2.5.5. Kualitas Audit Memoderasi Pengaruh *Audit fee* Terhadap *Audit Repot Lag*

Auditor dengan kompetensi, keahlian, dan kemampuan yang tinggi, serta didukung oleh fasilitas, sistem, dan prosedur audit yang baik, dapat menyelesaikan proses audit dengan lebih efektif dan efisien. KAP yang termasuk dalam *big four* umumnya memiliki keunggulan dibandingkan KAP *non-big four*, karena mereka memiliki sumber daya dan teknologi yang lebih memadai. Keunggulan ini memungkinkan mereka untuk tetap menjaga efektivitas dan efisiensi audit tanpa harus memperpanjang *audit report lag*. Selain itu, reputasi *big four* yang bergantung pada kualitas layanan audit mendorong mereka untuk menyelesaikan audit dengan standar tinggi dalam waktu yang lebih singkat (Sunarsih et al., 2021).

Dengan demikian, kualitas audit yang tinggi mencerminkan kompetensi auditor yang lebih baik, pengalaman yang luas, serta dukungan teknologi dan sistem yang memadai. Hal ini memungkinkan proses audit berjalan lebih efisien, walaupun perusahaan harus membayar biaya audit yang tinggi. Meskipun, *audit fee* yang besar sering dikaitkan dengan audit yang lebih kompleks dan memerlukan waktu lama, auditor yang berkualitas mampu mengelola audit dengan lebih efektif. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Kualitas Audit memoderasi pengaruh *audit fee* terhadap *audit report lag*

2.5.6. Kualitas Audit Memoderasi Pengaruh Auditor Switching Terhadap Audit Report Lag

Independensi auditor dapat menjadi perhatian apabila suatu perusahaan menjalin hubungan jangka panjang dengan satu kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangannya. Pergantian auditor dapat terjadi secara wajib (*mandatory*) maupun sukarela (*voluntary*). Pergantian yang bersifat wajib terjadi ketika masa kerja auditor telah mencapai batas waktu yang ditentukan. Sedangkan, pergantian sukarela terjadi apabila perusahaan atau kantor akuntan publik memutuskan untuk tidak bekerja sama berdasarkan pertimbangan tertentu (Darmawan, 2021). Auditor dengan kualitas tinggi yang memiliki pengalaman, kompetensi, serta prosedur audit yang baik mampu menangani proses pergantian auditor dengan lebih efektif. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih cepat dalam memahami bisnis klien baru dan mengurangi hambatan dalam proses audit. Dengan demikian, meskipun terjadi pergantian auditor, keterlambatan penerbitan laporan audit dapat diminimalkan jika kualitas audit tinggi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Kualitas Audit memoderasi pengaruh *auditor switching* terhadap *audit report lag*

2.5.7. Kualitas Audit Memoderasi Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Audit Report Lag

Penghindaran pajak merupakan faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan audit dikarenakan penghindaran pajak dilakukan dengan sistem kerja yang kompleks agar tidak menimbulkan kecurigaan dari otoritas pajak. Kompleksitas tersebut menuntut auditor untuk melakukan prosedur audit yang lebih

mendalam dan teliti untuk memastikan kewajaran laporan keuangan, yang pada akhirnya dapat memperpanjang waktu penyelesaian audit dan menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan hasil audit kepada publik (Ekaputri & Apriwenni, 2021). Adanya kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, karena KAP yang termasuk dalam *big four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan KAP *non big four*, sehingga dengan keahlian yang lebih mendalam mereka lebih mampu mendeteksi serta mengidentifikasi kemungkinan manipulasi dalam laporan keuangan perusahaan (Ngabdillah et al., 2022). Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7: Kualitas Audit memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap *audit report lag*.